



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perlu dilakukan perencanaan ulang terhadap penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4E Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur:

a. Nomor

- a. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 47);
- b. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 62);
- c. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 126);
- d. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 82); dan
- e. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 86);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4E

Penyertaan modal yang akan disertakan kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebesar Rp 525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima milyar rupiah) dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHAJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI D.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mewujudkan suatu niatan mulia untuk mendorong keberadaan lembaga keuangan Syariah, dimana niat ini dirintis sejak 2007 dengan berdirinya unit usaha Syariah dalam operasional Bank Jatim. Sepanjang perjalanan Bank Jatim melaksanakan unit usaha Syariah, lingkungan regulasi turut mengalami perkembangan, terutamanya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jika merujuk Undang-Undang ini, maka terdapat ketentuan yang memberikan suatu acuan substantif terhadap besaran kontribusi Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap total aset bank induk yang menjadi landasan untuk diwajibkannya suatu proses *spin off* disamping juga suatu target waktu yang ditetapkan pada Tahun 2023 atau 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang tersebut diterbitkan.

Dengan mempertimbangkan fakta diatas, dimana belum tercapai batasan waktu yang dimandatkan Undang-Undang, maka telah dilakukan suatu telaahan terhadap besaran kontribusi UUS terhadap total aset bank induk, dimana dari acuan kewajiban pemisahan jika kontribusi aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset bank induk. Pada Tahun 2019, setelah UUS berjalan selama 13 tahun, ternyata aset UUS Bank Jatim baru mencapai Rp 2.700.000.000.000,00 dari total aset Bank Jatim sebesar Rp 68.700.000.000.000,00, dengan demikian masih sangat jauh dari keharusan untuk melaksanakan pemisahan.

Selain itu perkembangan industri keuangan baik konvensional maupun syariah turut diwarnai perkembangan teknologi seperti *financial technology (fintech)* yang telah mempengaruhi lansekap sektor perbankan. Potensi disrupsi dari perubahan lansekap ini, terutamanya juga terhadap *going concern* bank-bank yang terkategori berukuran kecil atau buku 1 dan 2, termasuk calon-calon bank syariah hasil pemisahan dari bank induk, serta adanya perkembangan perlambatan pertumbuhan atau bahkan pertumbuhan negatif di industri perbankan, tentu perlu menjadi pertimbangan.

Menyikapi

Menyikapi hal ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan pembuat regulasi maupun pelaku sektor perbankan, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan, dimana secara prinsip dapat dipahami bersama bahwa pelaksanaan *spin off* seyogyanya selain memperhatikan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan, juga dilengkapi pertimbangan strategis dimana penguatan persiapan dari berbagai aspek tentunya akan membawa dampak positif jika dilakukan dalam rentang waktu yang masih dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan asas prudent, maka dipandang perlu untuk menggunakan semaksimalnya tenggat waktu yang ada untuk mengutamakan penguatan *business model* yang berbasis teknologi dan upaya *refocusing* pada segmen yang menjadi unggulan bank dalam ekosistem bisnis pemerintahan daerah dan bank pembangunan daerah, karena itulah perlunya dilakukan perencanaan ulang terhadap penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 98.

---